



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, beragama Kristen, beralamat , Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Visi Sallu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Visi Sallu, S.H & Partners beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua, BTN Cv Dewi Blok E2 Nomor 4, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, beragama Kristen, beralamat di Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta xxx pada tanggal 10 April 2021 kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 13 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah dan selama masa pernikahan, atau setidaknya dalam rentang waktu bulan April 2021 hingga bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih 3 bulan yang beralamatkan di dusun Kec Pomalaa, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk kembali ke morowali dan tinggal bersama di sebuah indekos yang beralamat di Jln Pendidikan, samping KSP BALOTA, Desa

Bahodopi, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak XXX, lahir pada tanggal 19 oktober 2021;
Bahwa, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023, Tergugat bersama anak, dan pada saat itu tergugata sedang mengandung anak ke 2 nya, telah meninggalkan indekos yang ditinggali bersama dengan Penggugat, di Kabupaten Morowali, dan memilih untuk bertempat tinggal dan berdomisili bersama orang tuanya/walinya di Kab. Kolaka;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang secara terus menerus hingga membuat adanya ketidakcocokan dan mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rasa kepercayaan antara satu sama lain, Tergugat juga sering memaki maki Penggugat dengan bahasa yang tak pantas tanpa alasan yang jelas;
7. Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, antara lain dengan mengajak Tergugat dan anak untuk tinggal bersama di lokasi kerja Penggugat, tepatnya di Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, namun upaya tersebut tidak berhasil karena orang tua Tergugat sudah tidak merestui, dan Tergugat telah menyatakan untuk mengakhiri pernikahan yang selama ini telah dijalani bersama;
8. Segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah ditempuh oleh Penggugat, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama masa pernikahan;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kerukunan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilihan lain bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

11. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Apabila ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Selain dari pada itu, gugatan cerai *a quo* didasarkan pada Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:
 - (b) *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - (f) *Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
13. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum perceraian yang telah Penggugat uraikan diatas, maka secara hukum telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXX pada tanggal 10 April 2021, kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXX tertanggal 13 April 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak berada pada pengasuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak XXX, lahir pada tanggal 19 Oktober 2021;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk datang menghadap ke persidangan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka melalui surat tercatat pada tanggal 20 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024, namun Tergugat tidak pernah datang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (isteri) antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3b;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya terkecuali bukti surat P-2 tidak dapat diperlihatkan keasliannya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2021 di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kolaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kolaka selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk kembali ke Morowali dan tinggal bersama di sebuah kost;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang baru berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dinafkahi oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi dapat kabar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan kost Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kab. Kolaka sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi kembali ke Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang Penggugat tidak suka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen yang mana awalnya Tergugat beragama Islam namun sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama mengikuti agama Penggugat yaitu agama Kristen;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dan Saksi juga sebagai seksi konsumsi pada saat itu;
 - Bahwa orang tua Tergugat pada saat itu tidak hadir sebab orang tua Tergugat tidak setuju dengan pernikahannya namun ada wali dari pihak keluarga Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mementingkan ego, tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya tidak membuahkan hasil;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2021 di rumah orang tua Penggugat bertempat di Kab. Kolaka;
- Bahwa seingat Saksi pendeta yang menikahkan antara Penggugat dan Tergugat bernama Pendeta XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk kembali ke Morowali dan tinggal bersama di sebuah kost;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang baru berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi dapat kabar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan kost Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kab. Kolaka sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi kembali ke Morowali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang Penggugat tidak suka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen yang mana awalnya Tergugat beragama Islam namun sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama mengikuti agama Penggugat yaitu agama Kristen;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa orang tua Tergugat pada saat itu tidak hadir sebab orang tua Tergugat tidak setuju dengan pernikahannya namun ada wali dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mementingkan ego, tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahannya disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berulang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada bulan April 2013 Tergugat bersama anak pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk bertempat tinggal dan berdomisili bersama orang tuanya di Jln. Pramuka Dusun II Samaturu Desa Pesouha, Kab. Kolaka, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3a dan P-3b yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 April 2021 dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 13 April 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2023 sehingga perkawinannya harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian yang telah ditentukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian karena pekerjaan Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk ke Morowali dan tinggal di sebuah kost dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;

Menimbang bahwa selain itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Tergugat bersama anaknya telah meninggalkan Penggugat dan memilik tinggal bersama orang tua Tergugat dan salah satu penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang Penggugat tidak suka;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 juga menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mementingkan ego, tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa meskipun dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tidak pernah melihat langsung kejadian atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi maka dapat disimpulkan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sejalan dengan adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mementingkan ego, tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama orang tuanya, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat memohon agar hak asuh anak berada pada pengasuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2021, terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sejatinya seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara lebih dominan, dimana secara umum dapat diketahui bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga Majelis Hakim pada saat menghadapi perkara Perceraian dalam prakteknya memberikan Hak Pengasuhan Anak yang masih berada di bawah umur kedewasaan tersebut kepada ibu dari anak yang bersangkutan baik itu dalam kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, dalam hal terjadi Perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, Perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa terlepas dari itu, Undang-undang memberikan kewajiban kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu Kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang bahwa dengan adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut akan berdampak Psikologis terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, tetap merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dengan Tergugat berada pada pengasuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum keempat dapat dkabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXX pada tanggal 10 April 2021, kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXX tanggal 13 April 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan hak asuh anak berada pada pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kolaka agar mengirimkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Instansi terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Musafir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp.	48.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang)	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).